



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR 1765/Kpts/PK.230/F/02/2023

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI PENERAPAN CARA PEMBIBITAN TERNAK
YANG BAIK (*GOOD BREEDING PRACTICES*)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing, produksi dan produktivitas serta mutu dan keamanan produksi yang dihasilkan, perlu dilakukan sertifikasi terhadap unit pembibitan ternak;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan sertifikasi dapat berjalan dengan baik dan terukur, diperlukan Petunjuk Teknis Sertifikasi Penerapan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik (*Good Breeding Practices*);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Penerapan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik (*Good Breeding Practices*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
6. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/PD.430/6/2005 tentang Pedoman Penetasan Ayam Ras Yang Baik
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pembibitan Kerbau Yang Baik;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/9/2010 tentang Pedoman Pembibitan Burung Puyuh Yang Baik;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit, *juncto* Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras Yang Baik;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan OT.140/03/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Asli dan Ayam Lokal Yang Baik;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Itik Lokal Yang Baik;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 100/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing Dan Domba Yang Baik;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS SERTIFIKASI PENERAPAN CARA PEMBIBITAN TERNAK YANG BAIK (*GOOD BREEDING PRACTICES*).
- KESATU : Petunjuk Teknis Sertifikasi Penerapan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik (*Good Breeding Practices*) selanjutnya disebut Petunjuk Teknis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Unit pembibitan ternak yang telah menerapkan dan memenuhi kesesuaian penerapan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik (*Good Breeding Practices*) diberikan sertifikat Cara Pembibitan Ternak Yang Baik.
- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai acuan bagi Tim Penilai dalam melakukan penilaian Cara Pembibitan Ternak Yang Baik.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran Sertifikasi Penerapan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik, ditetapkan:
- a. Tim Penilai Sertifikasi Penerapan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - b. Tim Penilai Sertifikasi Penerapan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik Kabupaten/Kota.
- Oleh Direktur Jenderal, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Keputusan, sesuai dengan kewenangannya.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain yang tidak mengikat dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2023



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia; dan
6. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
NOMOR 1765/Kpts/PK.230/F/2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
SERTIFIKASI PENERAPAN CARA
PEMBIBITAN TERNAK YANG BAIK (*GOOD BREEDING PRACTICES*)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyediaan bibit ternak berkualitas dibutuhkan ketersediaan bibit ternak yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Bibit merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam upaya pengembangan untuk berbagai komoditas peternakan. Kemampuan penyediaan atau produksi bibit dalam negeri masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Untuk mencukupi ketersediaan bibit tersebut diatas, Produsen yang melakukan pembibitan ternak perlu meningkatkan kemampuan produksi baik dari segi kualitas maupun kuantitas dengan penerapan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik (*Good Breeding Practices*) mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian. Agar dalam pelaksanaan penerapan Pedoman Pembibitan Ternak Yang Baik (*Good Breeding Practices*) dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan partisipasi dan kerja sama antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dinas daerah provinsi, dinas daerah kabupaten/kota serta Produsen dengan keluaran akhir (*output*) diberikan Sertifikat Cara Pembibitan Ternak Yang Baik (*Good Breeding Practices*).

Dalam implementasinya sesuai dengan kewenangan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dinas daerah kabupaten/kota, sebagai tim penilai dalam melakukan penilaian kesesuaian terhadap penerapan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar dalam pelaksanaan penilaian dimaksud dapat dilakukan secara baik dan terukur, cermat serta mendapat jaminan kepastian berusaha diperlukan Petunjuk Teknis Sertifikasi Penerapan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Maksud ditetapkannya Petunjuk Teknis Sertifikasi Penerapan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik (*Good Breeding Practices*) adalah sebagai acuan bagi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Daerah Provinsi, Dinas Daerah Kabupaten/Kota dan produsen dalam melakukan kegiatan Sertifikasi Penerapan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik.

2. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Petunjuk Teknis Sertifikasi Penerapan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik (*Good Breeding Practices*) adalah menjadi acuan dalam pelaksanaan sertifikasi Pedoman Pembibitan Ternak Yang Baik (*Good Breeding Practices*)

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis Sertifikasi Penerapan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik (*Good Breeding Practices*) meliputi:

1. Objek Penilaian;
2. Persyaratan Pelaku Usaha;
3. Tata Cara Penilaian dalam memperoleh Sertifikat;
4. Pengorganisasian; dan
5. Pengawasan dan Pelaporan.

D. Pengertian

1. Cara Pembibitan Ternak Yang Baik (*Good Breeding Practices*) selanjutnya disebut GBP adalah suatu pedoman yang menerangkan seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu, bertujuan untuk menjamin bahwa bibit ternak yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan.
2. Sertifikat Cara Pembibitan Ternak Yang Baik (*Good Breeding Practices*) selanjutnya disebut Sertifikat GBP adalah sertifikat yang menerangkan kesesuaian manajemen pemeliharaan terhadap penerapan pedoman pembibitan ternak yang baik.
3. Pembibitan adalah kegiatan budi daya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan.
4. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
5. Penilaian adalah rangkaian kegiatan untuk memberikan jaminan bahwa proses pembibitan ternak di unit peternakan yang dilakukan telah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
6. Tim Penilai adalah kelompok kerja yang melakukan penilaian dan terdiri dari Pengawas Bibit Ternak atau petugas yang ditunjuk yang memiliki kompetensi di bidang perbibitan ternak.
7. Tim Penilai Sertifikasi Penerapan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan selanjutnya disebut Tim Penilai Ditjen PKH adalah Tim yang terdiri atas unsur Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
8. Tim Penilai Sertifikasi Penerapan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah tim yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan/atau instansi terkait lainnya di kabupaten/kota.
9. Produsen adalah unit usaha pembibitan milik pemerintah, pemerintah daerah, peternak, perusahaan peternakan atau perguruan tinggi yang melaksanakan kegiatan menghasilkan bibit.
10. Unit usaha pembibitan adalah organisasi atau perseorangan yang melaksanakan kegiatan menghasilkan bibit secara berkesinambungan.

11. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
12. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan;
13. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
14. Perangkat Daerah Provinsi adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
15. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB II

OBJEK PENILAIAN

- A. Objek Penilaian merupakan Penerapan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik (*Good Breeding Practices*) pada unit usaha pembibitan dilakukan terhadap antara lain:
 1. Lokasi dan Bangunan;
 2. Air dan lahan;
 3. Alat dan Mesin Peternakan;
 4. Bibit;
 5. Pakan;
 6. Pola pemeliharaan;
 7. Kesehatan hewan;
 8. Tenaga kerja;
 9. Pengelolaan lingkungan; dan
 10. Alat angkut.
- B. Pembibitan yang baik dalam pedoman ini meliputi komoditas:
 1. sapi potong;
 2. sapi perah;
 3. Kambing dan domba;
 4. kerbau;
 5. itik;
 6. ayam ras;
 7. ayam lokal; dan
 8. burung puyuh.

BAB III

PERSYARATAN PELAKU USAHA

Pelaku usaha saat melakukan pengajuan permohonan sertifikasi GBP harus memenuhi Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Khusus, serta penilaian kesesuaian Penerapan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik.

A. Persyaratan Administratif

Pelaku usaha harus melengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Profil usaha peternakan yang memuat informasi paling kurang:
 - a. Alamat kantor;
 - b. Jenis dan rumpun ternak yang diproduksi; dan
 - c. Alamat lokasi pembibitan ternak.
2. Legalitas;
3. Prosedur Operasional Standar /SOP pembibitan; dan
4. Populasi, data teknis.

B. Persyaratan Khusus

Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan khusus minimal:

1. Foto udara lokasi/ Foto lokasi dengan *geo tagging*/denah lokasi lengkap dengan batas-batasannya; dan
2. Pernyataan diri (*self declare*) telah melaksanakan cara pembibitan ternak yang baik.

C. Penilaian Kesesuaian Penerapan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik

Selain memenuhi Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Khusus, pelaku usaha juga harus memenuhi penilaian kesesuaian Penerapan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik, terdiri atas Prasarana dan Sarana, Proses Produksi, Kesehatan dan kesejahteraan ternak, pelestarian fungsi lingkungan hidup, Sumber Daya Manusia.

BAB IV

TATA CARA PENILAIAN

A. Tata Cara Penilaian

1. Untuk mendapatkan sertifikat GBP harus terlebih dahulu dilakukan penilaian kesesuaian terhadap dokumen dan penerapan GBP.
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Cq. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak/Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan Tim Penilai terdiri dari paling kurang 2 (dua) orang.
3. Tim Penilai terdiri dari:
 - a. Tim Penilai Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - b. Tim Penilai Kabupaten/Kota.
4. Tim Penilai Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
 - a. melakukan penilaian Penerapan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik;
 - b. hasil penilaian Penerapan Cara Perbibitan Ternak Yang Baik disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak;
 - c. menyiapkan konsep Sertifikat terhadap Produsen yang dinyatakan telah menerapkan Cara Perbibitan Ternak Yang Baik; dan
 - d. menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan konsep sertifikat kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak.
5. Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota, mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
 - a. melakukan penilaian Penerapan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik;
 - b. Tim Penilai Kabupaten/Kota dapat melibatkan petugas dari Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan usulan dari Kepala Perangkat Daerah Provinsi;
 - c. melakukan penilaian Penerapan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik;
 - d. Hasil penilaian Penerapan Cara Perbibitan Ternak Yang Baik disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Menyiapkan konsep Sertifikat terhadap Produsen yang dinyatakan telah menerapkan Cara Perbibitan Ternak Yang Baik; dan
 - f. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan konsep sertifikat kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

BAB V

TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT

A. Permohonan

Pelaku usaha mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada:

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha untuk tujuan ekspor.
2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/kota.

B. Pemeriksaan dan penilaian

1. Tim Penilai Kabupaten/Kota atau Tim Penilai Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan.
2. Apabila dokumen permohonan belum lengkap dan benar, maka pemohon memperbaiki dokumen permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
3. Apabila dokumen permohonan telah lengkap dan benar, Tim Penilai melakukan penilaian terhadap unit usaha pembibitan yang diusulkan.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai harus dilengkapi surat penugasan dari Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota atau Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak sesuai kewenangannya. Format-1.
5. Penilaian kesesuaian terhadap GBP mengacu kelayakan penilaian yang telah ditetapkan sesuai masing-masing komoditas.
6. Kriteria hasil Penilaian berupa:
 - a. memenuhi kesesuaian; atau
 - b. diperlukan perbaikan.
7. Hasil penilaian disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota atau Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak sesuai dengan kewenangannya, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan penilaian kesesuaian.
8. Hasil penilaian dengan kriteria memenuhi kesesuaian dapat direkomendasikan untuk diterbitkan sertifikat GBP.
9. Apabila hasil penilaian dengan kriteria diperlukan perbaikan, maka pelaku usaha dapat melakukan perbaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sesuai dengan Format-2 dan apabila dalam jangka waktu tersebut dinyatakan tidak selesai oleh Tim Penilai, maka direkomendasikan tidak diterbitkan sertifikat GBP.
10. Hasil penilaian dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Direktur Jenderal.
11. Laporan hasil penilaian sesuai Format-3 disertai rekomendasi hasil penilaian yang memuat keterangan:
 - a. diterbitkan sertifikat; atau
 - b. tidak diterbitkan sertifikat.
12. Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam angka 11, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota atau Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya memberi jawaban secara tertulis kepada pemohon sesuai Format-4.
13. Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
14. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ditembuskan kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi.

15. Pemohon yang tidak diterbitkan sertifikat, dapat mengajukan permohonan kembali, mutatis mutandis mengikuti ketentuan pengajuan permohonan penilaian GBP.
16. Sertifikat GBP dan/atau GHP (*Good Hatchery Practices* diperuntukan bagi unggas) diterbitkan jika perbaikan telah diselesaikan.

C. Penerbitan Sertifikat GBP

1. Sertifikat GBP diberikan kepada Produsen yang telah memenuhi kesesuaian dan menerapkan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik (*Good Breeding Practices*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hasil penilaian kesesuaian GBP diterbitkan dalam bentuk sertifikat.
3. Sertifikat diterbitkan untuk setiap *farm* yang memenuhi persyaratan.
4. Sertifikat GBP dengan ketentuan:
 - a. ukuran kertas : A4
 - b. warna dasar : putih
 - c. orientasi kertas : portrait
 - d. tanda tangan dan stempel : asli
 - e. Sertifikat GBP dan GHP sesuai Format-5a dan Format-5b.
5. Mencantumkan kode registrasi *farm* (*farm registered premises*) untuk setiap lokasi peternakan dan/atau setiap lokasi *hatchery* (untuk unggas).
6. Kode registrasi bila Penerbit Sertifikat GBP adalah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagai berikut: AAA-62-XX-YY-ZZ-12345

AAA	= kode komoditas
62	= kode negara Indonesia
XX	= kode provinsi
YY	= kode kabupaten/kota
ZZ	= kode kecamatan
12345	= nomor urut lokasi peternakan dan/atau <i>hatchery</i>
7. Kode registrasi bila Penerbit Sertifikat GBP adalah kabupaten/kota, sebagai berikut: AAA-XX-YY-ZZ-12345

AAA	= kode komoditas
XX	= kode provinsi
YY	= kode kabupaten/kota
ZZ	= kode kecamatan
12345	= nomor urut lokasi peternakan dan/atau <i>hatchery</i>
8. Kode komoditas sebagai berikut:
 - a. SPO = sapi potong
 - b. SPR = sapi perah
 - c. KBG = kambing
 - d. DMB = domba
 - e. KRB = kerbau
 - f. ITK = itik
 - g. ARD = ayam ras pedaging
 - h. ARP = ayam ras petelur
 - i. ALK = ayam lokal
 - j. BPY = burung puyuh
9. Kode provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau.
10. Masa berlaku Sertifikat GBP selama jangka waktu 3 (tiga) tahun.
11. Pengajuan permohonan penilaian yang telah habis masa berlakunya, mutatis mutandis mengikuti ketentuan pengajuan permohonan penilaian GBP, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

A. Pembinaan

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan melalui sosialisasi, koordinasi dan pemantauan penerapan GBP.

B. Pengawasan

1. Pengawasan Sertifikat GBP dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Perangkat Daerah Provinsi atau Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya.
2. Pengawasan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali selama periode masa berlaku sertifikat GBP atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Dalam hal hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian penerapan GBP, terhadap Produsen yang telah mendapatkan sertifikat GBP diberikan peringatan tertulis untuk dilakukan perbaikan.
4. Pengawas melakukan verifikasi dokumen hasil perbaikan dan on site.
5. Apabila dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya peringatan tertulis tidak dilakukan perbaikan, sertifikat yang telah diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota atau Direktur Jenderal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Pencabutan sertifikat GBP sesuai dengan Format-6 dan disampaikan secara tertulis kepada Produsen.

C. Pelaporan

1. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan sertifikasi GBP dan pengawasan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi.
2. Pelaksanaan pelaporan dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali.

BAB VII PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Sertifikasi Penerapan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik (*Good Breeding Practices*) ini disusun, dengan harapan dapat dipergunakan sebagai acuan agar seluruh unsur pelaksana dan pihak terkait dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



Format-1

KOP SURAT

No.

SURAT PENUGASAN

Dengan ini menugaskan:

1. Nama : Jabatan :
2. Nama : Jabatan :
3. Nama : Jabatan :

Untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian pada:

Nama Unit peternakan :

Alamat lokasi Peternakan :

Surat penugasan ini akan berakhir setelah penyampaian hasil pemeriksaan dan penilaian.

Demikian surat penugasan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

....., 20...
Direktur/Kepala Dinas ...

(.....)

Format-2

LAPORAN HASIL PENILAIAN

(Lembar asli disimpan oleh Tim Penilai)

Nama Pemohon:	Tujuan penilaian: <i>(beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai)</i> <input type="checkbox"/> Penilaian Awal <input type="checkbox"/> Penilaian Ulang
Alamat farm:	Ketua Tim:
Tanggal:	Jumlah ketidaksesuaian <input type="checkbox"/> Memenuhi Kesesuaian <input type="checkbox"/> Diperlukan perbaikan
Rincian Temuan	
Kesimpulan Hasil Penilaian	
Target tanggal penyelesaian seluruh ketidaksesuaian :	
Mengetahui, Pemohon	Dilaporkan oleh Ketua Tim

Format -3

KOP SURAT

Kepada Yth.
Kepala Dinas/Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak
di
Tempat

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN

No Surat Tugas :
Tanggal Pelaksanaan :
Unit yang diperiksa :

Berdasarkan pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai, maka kami sampaikan bahwa Usaha Peternakan milik: telah sesuai/tidak sesuai dengan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik sebagaimana terlampir dan dinyatakan memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat GBP.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk proses lebih lanjut.

Tim Penilai

1. Nama :
2. Nama :
3. Nama :
4.
- 5.....

Format-4

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran : 1 eksemplar
Perihal : Hasil Sertifikasi GBP

Kepada Yth.
(pemohon)
di
Tempat

Berdasarkan rekomendasi oleh Tim Penilai, maka kami sampaikan bahwa Usaha Peternakan milik Saudara telah sesuai/tidak sesuai dengan Cara Pembibitan Ternak Yang Baik dan dinyatakan memenuhi syarat/tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertifikat GBP.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas/Direktur

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

CONTOH SERTIFIKAT GBP

	<input type="text" value="Kode register"/>
<p>DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN <i>Directorate General of Livestock and Animal Health</i></p>	
<p>SERTIFIKAT CARA PEMBIBITAN TERNAK YANG BAIK CERTIFICATE GOOD BREEDING PRACTICES</p>	
Nomor:	
<p>Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan Sertifikat Cara Pembibitan Ternak Yang Baik, Kepada :</p>	
<p>Directorate General of Livestock and Animal Health Present Awards Good Breeding Practices Certificate to :</p>	
<u>Pemohon</u> <i>The Applicant</i>	:
<u>Status Pemohon</u> <i>Status of The Applicant</i>	:
<u>Alamat</u> <i>Address</i>	:
<u>Alamat Farm</u> <i>Farm Address</i>	:
<u>Komoditi</u> <i>Commodity</i>	:
<u>Jenis Produk</u> <i>Type of product</i>	:
<p><u>Sistem Manajemen Mutu</u> :</p>	
<p><i>Quality Management System</i></p>	
<u>Pimpinan</u> <i>Head/Chairman</i>	:
Berlaku sampai dengan 20..., dan selama penerima sertifikat memenuhi Perjanjian Kerjasama , serta perundang-undangan yang berlaku	<u>Dikeluarkan di</u> : Jakarta <i>Issued in</i> <u>Pada tanggal</u> :
Valid up to ..., 20... and as long as the recipient of certificate fulfilling a grement contract and applicable regulations	<i>On the date</i>
Direktur Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan	



No. Registrasi :

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Directorate General of Livestock and Animal Health

SERTIFIKAT CARA PENETASAN YANG BAIK
CERTIFICATE GOOD HATCHERY PRACTICES

Nomor:

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan Sertifikat Cara Penetasan Yang Baik, Kepada :

Directorate General of Livestock and Animal Health Present Awards Good Hatchery Practices Certificate to :

Pemohon :
The Applicant

Status Pemohon :
Status of The Applicant

Alamat :
Address

Alamat Hatchery :
Farm Address

Komoditi :
Commodity

Jenis Produk :
Type of product

Sistem Manajemen Mutu :
Quality Management System

Pimpinan :
Head/Chairman

Berlaku sampai dengan 20..., dan
selama penerima sertifikat memenuhi
Perjanjian Kerjasama , serta perundang-
undangan yang berlaku

Valid up to ..., 202... and as long as
the recipient of certificate fulfilling a grement
contract and applicable regulations

Dikeluarkan di: Jakarta
Issued in
Pada tanggal :
On the date

**Direktur Jenderal Peternakan
Dan Kesehatan Hewan**

Format-6

KOP SURAT
PENCABUTAN SERTIFIKAT GBP

Nomor :
Lampiran : 1 eksemplar
Perihal : Pencabutan Sertifikat GBP

Kepada Yth.
Sdr.....(Pemohon)
di
Tempat

Dengan tidak dilakukannya perbaikan hasil pengawasan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya peringatan tertulis, terhadap :

1. Pemohon :
2. Alamat :
3. Pimpinan :
4. Komoditas :
5. Jenis Produk :

Maka Direktur Jenderal / Kepala Dinas mencabut Sertifikat GBP Nomor.... tertanggal

Direktur Jenderal/Kepala Dinas
Ttd+cap

(.....)